

Problematika Organisasi Advokat di Indonesia yang Menyebabkan Perpecahan

Erlina Sari Hasibuan¹. Fauziah Lubis². Yumna Luqyana Tanjung³.

^{1,2,3}Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

erlinasarihasibuan497@gmail.com, fauziahlubis@uinsu.ac.id, yumnaluqyana@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this writing is to discuss the Problems of Advocate Organizations in Indonesia Causing Divisions Between Other Advocate Organizations to analyze the causes of division of advocate organizations in Indonesia. In Indonesia itself, many new organizations emerge which create conflicts due to misunderstandings between old and new organizations. It is considered that the number of advocacy organizations actually hurts the reputation of advocates. whereas advocate is a noble profession that requires high standards. Many people set up advocate organizations, this is a cause for concern because when the organization becomes its own organization that can issue permits to advocates, the large number of advocate organizations can cause divisions which are feared to last a long time. The plan to amend the Advocate Law is one way to end it.

Keywords: *advocate organization, division, problems*

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini yang membahas tentang Problematika Organisasi Advokat di Indonesia yang Menyebabkan Perpecahan Antara Organisasi Advokat Lainnya untuk menganalisa tentang penyebab perpecahan organisasi advokat di Indonesia. Di Indonesia sendiri banyak munculnya organisasi baru yang membuat konflik akibat terjadinya kesalahpahaman diantara organisasi lama dengan yang baru. Banyaknya organisasi advokasi dinilai justru mencederai reputasi advokat. padahal advokat adalah profesi mulia yang membutuhkan standar tinggi. Banyak orang yang mendirikan organisasi advokat, hal ini memprihatinkan karena ketika organisasi tersebut menjadi organisasi sendiri yang dapat mengeluarkan izin kepada advokat, banyaknya organisasi advokat dapat menimbulkan perpecahan yang dikhawatirkan akan berlangsung lama. Rencana perubahan UU Advokat adalah salah satu cara untuk mengakhirinya.

Kata kunci : *organisasi advokat, perpecahan, problematika*

PENDAHULUAN

Asosiasi Promotor adalah pertemuan untuk panggilan pendukung yang ditata sepenuhnya untuk bekerja pada kualitas dan menjadi bos bagi individu-individu, untuk menjadi pendukung tertentu. UU No menjadi landasan bagi terbentuknya organisasi advokat. 18 Tahun 2003, juga dikenal sebagai UU Advokat. Delapan kelompok advokasi sepakat membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) pada 16 Juni 2003 untuk sementara menjalankan tanggung jawab dan kewenangan kelompok advokasi. Delapan organisasi pendiri PERADI adalah delapan kelompok advokasi ini: Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Ikatan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Hasibuan, Otto. dan PERADI mengangkat Harry Ponto sebagai Ketua dan Sekretaris Jenderal pertamanya. Hasanuddin Nasution menggantikan Harry Ponto sebagai Sekjen. Pada tanggal 27 Maret 2015, pada Musyawarah Nasional (Munas) ke-2 di Makassar, Juniver Girsang terpilih sebagai Ketua Umum

Dewan Pimpinan Nasional PERADI untuk tahun 2015 sampai dengan 2020. Hasanuddin Nasution Juniver diangkat menjadi Sekretaris Jenderal, dan terpilih kembali secara demokratis pada Munas ketiga tanggal 29 Februari 2020 di Jakarta: satu pendukung, satu suara (one individual one vote). Susunan Organisasi, Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan Pusat, Komisi Pengawas, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Kehormatan Daerah A. Patra M. Zen saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPN PERADI.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah. Pada dasarnya pendekatan penelitian hukum yuridis normatif menyelidiki asas-asas hukum. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan adalah penelitian hukum yang melihat bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui kacamata kepustakaan atau data sekunder.

Penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai perspektif—teori, sejarah, filsafat, perbandingan, struktur dan komposisi, ruang lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, dan bahasa hukum yang digunakan—disebut sebagai penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

Kebebasan Berorganisasi advokat diluar Peradi

Untuk menjamin tingkat keahlian dan keterampilan anggota yang menjalankan praktik profesi serta kepekaannya terhadap nilai-nilai tanggung jawab sosial profesi—salah satunya adalah pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin—organisasi profesi harus hadir dalam diri anggota. proses rekrutmen. Dengan demikian, kepentingan publik dapat lebih jelas dipahami. “Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang ini,” bunyi Pasal 1 angka 4 UU Advokat. Ketentuan Pasal 1 angka 4 menunjukkan bahwa Organisasi Advokat yang diakui keberadaannya adalah Organisasi Advokat yang dibentuk setelah terbentuknya UU Advokat dan didirikan atas dasar UU Advokat. Pengaturan mengenai Organisasi Advokat merupakan salah satu ketentuan dalam undang-undang. “Organisasi Advokat adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat,” bunyi Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Jika dipahami sepenuhnya, UU Advokat mengamanatkan Advokat untuk membentuk Organisasi Advokat, yang berfungsi sebagai satu-satunya organisasi payung bagi profesi yang bebas dan mandiri tersebut. (Samosir, 2017).

UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa setiap orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. keadilan dan persamaan di depan hukum; karenanya, dalam rangka menjamin hak warga negara untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tidak mungkin dapat dipisahkan pelaksanaannya dari sistem dan aparat penegak hukum Indonesia. Sistem dan penerapannya dapat

diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pasal 28 ayat 1 UU Advokat menyatakan, "Organisasi Advokat adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri, yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat." Hal ini ditegaskan dalam paragraf berikut. Merujuk pada Pasal 28 ayat (1), ternyata UU Advokat hanya mengamankan satu Organisasi Tunggal Profesi Advokat untuk mengawasi advokat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa PERADI sepenuhnya merepresentasikan sistem Organisasi Tunggal (single bar) yang dianut oleh UU Advokat.

Berdasarkan amanat UU Advokat, sejarah berdirinya PERADI terdiri dari delapan (delapan) Organisasi Advokat yang telah lebih dulu berdiri sebelum adanya UU Advokat Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 66/PUU-VIII/2010. Mahkamah menegaskan bahwa: satu-satunya forum Profesi Advokat yang bersangkutan memiliki satu organisasi yang menjalankan delapan (delapan) kewenangan *a quo*. Namun tidak menutup kemungkinan organisasi profesi advokat lainnya tidak melaksanakan delapan (delapan) kewenangan tersebut atas dasar kebebasan berkumpul dan berserikat sesuai dengan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat 3 UUD 1945. Organisasi advokat yang didirikan sesuai dengan ketentuan UU Advokat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat ini merupakan satu-satunya wadah profesi yang bebas dan mandiri, menurut Pasal 28 ayat 1 UU Advokat.

Problematika Organisasi advokat di Indonesia

Dengan banyaknya Organisasi Advokat di luar PERADI, memberikan kerumitan tersendiri, salah satunya akan mempengaruhi pembinaan terhadap para Advokat. Jika dibandingkan antara elemen yang telah menyusun organisasi advokat Indonesia dan kinerja mereka selama ini. Disatu sisi ditemukan bahwa organisasi advokat Indonesia telah memiliki hampir semua elemen yang diperlukan untuk menjadi sebuah *bar association*. Kecuali tentunya Institusionalisasi legitimasi dari negara, karena praktis hal tersebut belum dimiliki oleh satupun organisasi advokat di Indonesia. Setiap organisasi advokat di Indonesia hampir dipastikan memiliki kode etik serta struktur organisasi yang memungkinkan mereka menegakkan kode etik tersebut. Semua organisasi advokat memiliki dewan kehormatan yang berwenang menegakkan disiplin mereka juga memiliki prosedur bagi penegakkan kode etik.

Para advokat yang dulunya sempat bergabung bekerja dan berorganisasi dalam satu wadah mendadak berubah. Tindakan sebagian pengurus Ikadin untuk memisahkan diri dan membentuk AAI sebagai organisasi tandingan telah menciptakan jurang pemisah yang amat besar diantara para pengurus kedua organisasi advokat tersebut. Sejak saat itulah mereka tidak dapat saling bekerja sama atau lebih tepatnya menolak untuk kerjasama. Baru pada tahun 1996 terdapat kemajuan dalam membentuk FKAI yang merupakan forum dengan ikatan yang longgar untuk menjembatani Ikadin, AAI, dan IPHI. Namun belakangan luka lama yang belum sembuh benar kembali dan meyulitkan upaya rekonsiliasi. Ikadin menarik diri dari FKAI dan memberlakukan kode etiknyanya sendiri. Hal ini mengancam upaya pemerinyah dan DPR untuk mengonsolidasikan organisasi advokat Indonesia melalui rancangan undang-undang advokat.

Kontinuitas organisasi advokat dapat dilihat dari dua sisi yaitu administratif dan kegiatan. Dari sisi administratif hamper seluruh organisasi advokat yang ada di Indonesia tidak memiliki mekanisme untuk mengelola oraganisasinya secara kontinu. Kontinuitas administratif dapat dilihat dari dua aspek yang pertama adalah administratif keanggotaan umumnya organisasi advokat mengalami kesulitan untuk mengelola daftar kenggotaan sesuai dengan perkembangan keanggotaannya. Aspek kedua yaitu dilihat dalam konstituitas administratif adalah pengumpulan iuran. Sebagai akibat dari lemahnya sistem pendapatan anggota organisasi advokat juga tidak mampu melakukan langkah langkah pengorganisasian lebih lanjut berupa oengumpulan iuran rutin. Harus diakui ada hubungan yang nyata antara kontinuitas administrative dan kontinuitas kegiatan. Organisasi advokat yang memiliki kontinuitas administratif tercatat lebih mampu melaksanakan secara kontinu.

Umumnya organisasi advokat tidak terlalu peduli dengan transparansi pengelolaan organisasinya, tidak ada aturan keuangan tahunan yang dipublikasikan secara terbuka. Saat ini bentuk hukum organisasi advokat belum mensyaratkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Kalau saja organisasi advokat mampu mengatasi hambatan hambatan keorganisasian diatas maka besar kemungkinan mereka mapu mengatasi kelemahan mendasarnya yaitu ketidaan daya ikat pada anggota. (Kadafi, 2001).

Mengatasi problematika organisasi advokat

Untuk mengatasi hal tersebut, mutlak diperlukan suatu lembaga pengawas yang mengawasi Organisasi Advokat di luar PERADI. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah pengawasan yang bertujuan membatasi jumlah Organisasi Advokat di luar PERADI, mencegah Organisasi Advokat di luar PERADI menjalankan kewenangannya secara sewenang-wenang, dan mengubah Organisasi Advokat menjadi organisasi yang tujuan utamanya membantu dan melindungi masyarakat. Namunselain itu, hak-hak Organisasi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab tidak boleh ditumbangkan atau dilanggar oleh bentuk pengawasan apapun di luar PERADI. Sari, 2020) Dalam hal pengawasan, lihat Bab X tentang Organisasi Advokat Pasal 29 UU Advokat menunjukkan bahwa :

- 1) Kode etik profesi Advokat disusun dan dilaksanakan oleh Organisasi Advokat bagi para anggotanya.
- 2) Daftar anggota harus disimpan oleh Organisasi Advokat.
- 3) Menteri dan Mahkamah Agung harus menerima salinan buku daftar anggota tersebut pada ayat 2.
- 4) Organisasi Advokat setiap tahun memberitahukan kepada Menteri dan Mahkamah Agung tentang perubahan atau penambahan jumlah anggotanya.
- 5) Organisasi Advokat memilih kantor Advokat mana yang harus menerima calon intern sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf g. 6) Kantor Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan bimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik kepada calon magang.

Pengawasan Mahkamah Agung (MA) terhadap individu (advokat) belum terfokus pada kinerja Organisasi Advokat yang memberikan perlindungan bagi advokat. Selain itu, tidak ada ketentuan dalam UU Advokat yang mengatur bagaimana Organisasi Advokat di luar PERADI akan

diawasi. Akibatnya, Organisasi Advokat yang bukan milik PERADI kekurangan lembaga pengawas. Padahal, pengawasan merupakan alat yang cukup dikenal untuk membentuk Organisasi Advokat sebagai suatu (*officium nobile*) dan berpotensi menjadi kekuatan kontrol atas berbagai Organisasi Advokat di Indonesia. Selain itu, salah satu faktor yang menyebabkan pembentukan satu Organisasi Advokat menjadi perdebatan cukup lama hingga saat ini adalah tidak adanya pengawasan terhadap Organisasi Advokat di luar PERADI. Akibatnya, Organisasi Advokat baru mulai bermunculan dengan keberadaannya.

Oleh karena itu, "Organisasi Advokat Verifikasi" yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat dapat digunakan untuk melaksanakan peran aktif Mahkamah Agung (MA) dalam rangka pengawasan terhadap Organisasi Advokat. Oleh karena itu, Mahkamah Agung (MA) harus ikut serta dalam mewujudkan Advokat sebagai profesi terhormat yang dikenal dengan "*Officium Nobile*" yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan, dengan tetap menjaga peran Advokat yang bebas, bertanggung jawab, dan mandiri. Mahkamah Konstitusi telah banyak mengambil keputusan terkait sengketa kewenangan Organisasi Advokat tersebut. Padahal, tidak semua pihak mengikuti putusan MK secara tuntas. Melalui Ketua Mahkamah Agung, Surat Mahkamah Agung Nomor: Sebenarnya, 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015, tetap mengizinkan Organisasi Advokat selain PERADI untuk mengajukan sumpah Calon. Advokat pada Pengadilan Tinggi di wilayah hukum domisili Advokat. Meskipun perdebatan tentang masalah ini telah diselesaikan di tingkat konstitusional, masih ada masalah dengan implementasinya. Kewenangan PERADI sebagai satu-satunya Organisasi Advokat untuk menjalankan delapan (delapan) kewenangan yang diberikan oleh UU Advokat masih diperdebatkan. Semuanya berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nampaknya perlu dicarikan solusi hukum agar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVII/2018 dapat dilaksanakan secara konsisten. Khususnya, langkah hukum apa yang harus diambil untuk menindaklanjuti sikap Mahkamah Agung terhadap Organisasi Advokat selain PERADI yang tetap mengajukan sumpah Advokat padahal jelas bahwa hal tersebut merupakan kewenangan eksklusif PERADI sebagai satu-satunya Organisasi Profesi Advokat.

PENUTUP

Ungkapan "satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri..." dalam Pasal 28 ayat 1 UU Advokat sudah tepat karena Organisasi Advokat adalah "satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri..." Setiap Advokat berhak membentuk Organisasi Advokat sendiri selama orang yang mendirikan Organisasi Advokat tersebut berada dalam satu profesi yaitu Advokat. Menurut pasal ini, Organisasi Advokat adalah "satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri..." Namun perlu dibentuk satu badan khusus yang bertugas melaksanakan delapan (delapan) kewenangan yang berbeda dengan pengertian Organisasi Advokat.

DAFTAR PUSTAKA

Kadafi, Binziad. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi : Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), 2001.

- Samosir, Samuel. "Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat". (2017): 20.
- Sari, Maya. "PROBLEMATIKA PENGAWASAN TERHADAP ORGANISASI ADVOKAT DILUAR PERADI". *Badamai Law Journal* 185, no. 2 (2020): 16.
- Suhayati, Monika. "PENGATURAN SISTEM ORGANISASI ADVOKAT DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT". *Pengaturan Sistem Organisasi Advokat dalam Rancangan Undang-Undang*, (2015): 12.
- Prayudi, Said, Nurul. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35 PUU XVI/2018 Tentang Organisasi Advokat". No. 7 (2020): 22.
- Hutabalian, Maslon. "Dampak Dualisme Kepengurusan Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Terhadap Penegakan Hukum". *Artikel Dalam Jurnal Justiqua*. Vol. 02. No. 01 (2020)
- D. Ratna Wilis, 1996, *Teori-Teori Belajar*. Jakarta: Erlangga.
- Harkristuti Harkrisnowo, dkk, 2015, *Materi Pokok Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka*.
- D. Ratna Wilis, 1996, *Teori-Teori Belajar*. Jakarta: Erlangga. Harkristuti Harkrisnowo, dkk, 2015, *Materi Pokok Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tangerang Selatan : Universitas Terbuka*.
- Taufik, Ade Irawan. "Sinergisitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma". *Jurnal RechtsVinding*. Volume 2 No. 1 (2013)
- Sutomo, Dharma. (2008). *Organisasi Advokat Indonesia Menurut UU RI No 18 Tahun 2003 Peradi Atau KAI*. *Varia Advokat*. Volume 05 (2008)